



Pengaruh Keteladanan Mohammad Hatta dalam Kebijakan Perumahan Rakyat terhadap Kesejahteraan dari Perspektif Islam

Merisa Ayu Pramesti^{1*}, Mukhsin Achmad²

¹Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

²Jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang Km 14,5, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

*Korespondensi penulis: merisaayupramesti@email.com

Abstract. *This study explores Mohammad Hatta's influence on housing policies in Indonesia, highlighting his integration of Islamic principles into public policy to enhance societal welfare. Hatta viewed housing as a fundamental human right that extends beyond physical needs to encompass spiritual and social dimensions. Grounded in Islamic values such as justice ('adl), trust (amanah), and solidarity (ta'awun), his policies aimed to ensure equitable access to adequate housing, particularly for low-income communities, while promoting holistic well-being. Hatta's vision aligned with Islamic teachings that emphasize fairness and state responsibility in fulfilling basic human rights, as reflected in QS. An-Nisa: 58. His ideas inspired initiatives like the Sejuta Rumah (One Million Houses) Program and Tapera (People's Housing Savings), which address housing disparities and support societal harmony. Additionally, Hatta championed cooperative-based housing development, fostering community participation and mutual assistance, which not only ensured affordable housing but also empowered local economies. By integrating Islamic principles into housing policies, Hatta demonstrated how public policy could balance material, social, and spiritual needs to achieve sustainable societal welfare. His approach offers a valuable framework for future housing programs to promote justice, inclusivity, and collective prosperity.*

Keywords: *Housing Policy, Islamic Values, Mohammad Hatta, Social Justice, Societal Welfare.*

Abstrak. Studi ini mengeksplorasi pengaruh Mohammad Hatta terhadap kebijakan perumahan di Indonesia, dengan menyoroti integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hatta memandang perumahan sebagai hak asasi manusia yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), amanah (trust), dan solidaritas (ta'awun), kebijakan yang diusungnya bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap perumahan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong kesejahteraan holistik. Visi Hatta sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa: 58. Gagasannya menginspirasi inisiatif seperti Program Sejuta Rumah dan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), yang bertujuan mengatasi kesenjangan perumahan serta mendukung harmoni sosial. Selain itu, Hatta juga mendorong pengembangan perumahan berbasis koperasi, yang menekankan partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong, sehingga tidak hanya menyediakan perumahan terjangkau, tetapi juga memberdayakan perekonomian lokal. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan perumahan, Hatta menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat menyeimbangkan kebutuhan material, sosial, dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatannya memberikan kerangka kerja yang berharga bagi program perumahan masa depan guna mewujudkan keadilan, inklusivitas, dan kesejahteraan bersama..

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Kebijakan Perumahan, Kesejahteraan Masyarakat, Mohammad Hatta, Nilai-Nilai Islam.

1. LATAR BELAKANG

Kepemimpinan dan keteladanan seorang tokoh politik merupakan faktor yang sangat penting dalam mewarnai dan mengarahkan kebijakan-kebijakan yang diambil (Hutahaean, 2021). Sebagai salah satu founding father Republik Indonesia, Mohammad Hatta tercatat sebagai salah satu pemimpin yang memiliki integritas, kebijaksanaan, dan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan rakyat. Pemikiran dan keteladanan Hatta dalam berbagai bidang, termasuk dalam kebijakan perumahan rakyat, telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Pengaruh keteladanan Mohammad Hatta dalam kebijakan politik perumahan rakyat di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam konteks kesejahteraan masyarakat dan sudut pandang agama Islam. Sebagai salah satu proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Hatta dikenal sebagai "Bapak Perumahan Nasional" karena komitmennya yang kuat terhadap penyediaan rumah layak bagi rakyat. Dalam pandangan Hatta, perumahan bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Kebijakan perumahan yang diusulkan oleh Hatta berakar pada prinsip keadilan sosial yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam hal ini, ia berupaya menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada rakyat, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Hatta percaya bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penyediaan perumahan yang sehat dan aman. Hal ini sejalan dengan sifat amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Lebih jauh lagi, pemikiran Hatta tentang perumahan juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dalam ajaran Islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek material tetapi juga dari segi moral dan spiritual (Borhan, 2008). Oleh karena itu, kebijakan perumahan yang digagas oleh Hatta tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan sifat fathonah (kecerdasan dan kebijaksanaan) yang dimiliki oleh Hatta dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kepemimpinan dan Keteladanan Berdasarkan Nilai – Nilai Islam

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok agar dapat mencapai tujuan bersama (Damanik 2020). Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki otoritas atau kekuasaan, melainkan juga tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menjadi teladan, memikul tanggung jawab, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi orang-orang yang ia pimpin (Winarsih 2018). Dalam ilmu manajemen modern, kepemimpinan sering dikaitkan dengan pendekatan strategis, kemampuan interpersonal, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Ada berbagai teori kepemimpinan, mulai dari teori sifat yang menyatakan bahwa pemimpin dilahirkan dengan karakteristik tertentu, hingga teori perilaku yang menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui pengalaman dan pelatihan. Namun, dalam hal yang lebih luas, kepemimpinan juga mencakup dimensi moral dan etis. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mencapai hasil, tetapi juga memastikan bahwa proses yang dilalui mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan (Bahrudin 2015).

Keteladanan seorang pemimpin menjadi kunci penting dalam menerapkan kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan contoh melalui tindakan yang dilakukan, bukan hanya melalui perkataan. Keteladanan dalam kepemimpinan mengharuskan pemimpin untuk mengamalkan nilai-nilai yang ia ajarkan, agar dapat menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus bersedia untuk berkorban dan memberikan yang terbaik, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun kebijakan yang diambil.

Dalam ajaran Islam, pemimpin dipandang sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Konsep khalifah ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni di dunia dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Namun, ketika berbicara tentang kepemimpinan dalam skala masyarakat, pemimpin adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah dan umat untuk mengelola kehidupan bersama, mewujudkan kesejahteraan, dan menegakkan keadilan (Deswita and Asmendri 2022).

Rasulullah SAW, sebagai pemimpin utama dalam Islam, memberikan teladan sempurna tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual, sosial, dan keluarga. Dalam kepemimpinannya, Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan prinsip musyawarah. Salah satu hadis beliau yang sering dijadikan pegangan dalam konsep kepemimpinan berbunyi:

خَادِمُهُمُ الْقَوْمَ سَيِّدٌ

Pemimpin suatu kaum hakikatnya adalah pelayan mereka (HR Abu Nu'aim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah soal otoritas untuk menguasai, melainkan kewajiban untuk melayani. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap individu dalam kelompoknya diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-haknya.

Keteladanan ini juga tercermin dalam sikap Rasulullah yang selalu mengutamakan kepentingan umat, meskipun beliau memiliki kekuasaan yang besar. Beliau tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, melainkan selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan bagi umatnya (Hamzani and Aravik 2021). Dalam hal ini, keteladanan Rasulullah menjadi landasan utama dalam membentuk karakter seorang pemimpin yang bukan hanya berwibawa tetapi juga penuh kasih sayang dan pengabdian kepada umat.

Islam menetapkan sejumlah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Beberapa di antaranya adalah:

- a) Amanah: Pemimpin harus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
- b) Adil: Pemimpin harus mampu bersikap netral dan tidak memihak, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam memberikan hak kepada orang lain.
- c) Shiddiq (Jujur): Kejujuran adalah landasan utama dalam membangun kepercayaan antara pemimpin dan rakyat.
- d) Fathanah (Cerdas): Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual dan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan mengambil keputusan yang tepat.
- e) Tabligh (Komunikatif): Pemimpin harus mampu menyampaikan ide, visi, dan arahnya dengan cara yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh orang yang dipimpinnya.

Sifat-sifat ini tidak hanya menjadikan seorang pemimpin disegani, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang kuat antara pemimpin dan pengikutnya. Dalam konteks keteladanan, sifat-sifat tersebut harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemimpin, agar dapat menjadi contoh yang nyata dan memotivasi pengikutnya untuk menjalankan nilai-nilai tersebut. Hal ini sejalan dengan panduan Al-Qur'an tentang prinsip kepemimpinan yang baik, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 247, yang mengisahkan kepemimpinan Thalut:

الْمَالِ مَنْ سَعَةٍ يُؤْتِ وَلَمْ مِنْهُ بِالْمُلْكِ أَحَقُّ وَنَحْنُ عَلَيْنَا الْمُلْكُ لَهُ يَكُونُ أَتَى قَالُوا مَلِكًا طَلُوتَ لَكُمْ بَعَثَ اللَّهُ إِنَّ نَبِيَّهُمْ لَهُمْ وَقَالَ عَلَيْهِمْ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ مَلِكُهُ يُؤْتِي وَاللَّهُ وَالْجِسْمُ الْعِلْمُ فِي بَسْطَةٍ وَرَادَهُ عَلَيْكُمْ اصْطَفَاهُ اللَّهُ إِنَّ قَالَ ٢٤٧

Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik.” Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah:247).

Ayat ini menunjukkan bahwa kriteria seorang pemimpin meliputi pengetahuan yang mendalam, kemampuan fisik yang memadai, dan kesediaan untuk memikul beban yang besar. Di sini, keteladanan seorang pemimpin dalam menggunakan ilmu dan fisiknya untuk kepentingan umat menjadi sangat penting. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi juga menunjukkan keunggulan dalam ilmu dan tindakan nyata untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya musyawarah dalam memimpin, sebagaimana disebutkan dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

﴿يُنْفِقُونَ رَزَقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ الصَّالِحَ ۖ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابُوا ۖ وَالَّذِينَ﴾

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS. Asy-Syura: 38).

Musyawarah menjadi simbol penting bahwa seorang pemimpin tidak boleh bertindak otoriter, melainkan harus melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, demi menciptakan hasil yang terbaik bagi semua pihak. Keteladanan dalam musyawarah ini akan menciptakan suasana kebersamaan, di mana setiap anggota kelompok merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memperkuat kepemimpinan yang adil dan berpihak pada kepentingan umat (Duryat 2021).

Perumahan Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat

Perumahan rakyat adalah salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional, karena tidak hanya terkait dengan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam aspek pembangunan ekonomi dan sosial, penyediaan rumah yang layak huni bagi rakyat, terutama bagi golongan berpenghasilan rendah (MBR), menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Sebagai salah satu unsur fundamental dalam kehidupan, rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai ruang untuk berkembangnya interaksi sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi penghuninya (Jamaludin 2015). Oleh karena

itu, perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tantangan dan prioritas utama bagi pemerintah dan sektor swasta.

Perumahan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara. Keberadaan rumah yang baik dan sehat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis penghuni (Sarie and Aji 2024). Rumah yang aman dan nyaman akan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial bagi keluarga, sementara kondisi rumah yang buruk bisa berdampak pada berbagai masalah sosial dan kesehatan.

Menurut (Ananta et al. 2024) terdapat beberapa aspek yang menjadikan perumahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain:

- a) Kesehatan Fisik dan Mental: Rumah yang sehat, dengan ventilasi yang baik, pencahayaan alami, dan sanitasi yang memadai, dapat mencegah penyebaran penyakit. Sebaliknya, rumah yang buruk dapat menjadi sumber penyakit, seperti gangguan pernapasan akibat kelembaban atau kurangnya akses air bersih.
- b) Stabilitas Sosial: Memiliki rumah yang layak membantu menciptakan rasa aman dan stabilitas sosial. Dalam rumah yang nyaman, anggota keluarga dapat menjalani kehidupan sosial yang lebih harmonis, serta mendukung perkembangan anak-anak dalam proses pendidikan.
- c) Ekonomi Keluarga: Rumah yang terjangkau akan mengurangi beban biaya hidup keluarga, memberikan lebih banyak kesempatan untuk investasi dalam pendidikan atau usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Penyediaan perumahan rakyat di Indonesia memang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik urgensinya, sektor perumahan ini masih menghadapi berbagai tantangan besar. Pertama, harga tanah dan properti yang mahal membuat rumah layak semakin sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di perkotaan. Kedua, keterbatasan infrastruktur di daerah pinggiran kota membuat meskipun rumah terjangkau, akses ke layanan dasar seperti transportasi dan kesehatan menjadi terbatas. Ketiga, meski ada skema pembiayaan seperti KPR untuk MBR, tingginya bunga dan persyaratan administrasi sering menjadi hambatan (Soemarwi, Feran, and Merdeka 2019).

Pandangan Islam tentang Konsep Kesejahteraan Hidup

Kesejahteraan dalam perspektif Islam merupakan konsep yang komprehensif dan multidimensional, dikenal dengan istilah "falah" yang mencakup keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan di dunia dan akhirat (Aqbar, Iskandar, and Yunta 2020). Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, dimana manusia diarahkan untuk mencari kebahagiaan yang seimbang antara dimensi material dan spiritual. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 77:

لَا إِلَهَ إِلَّا الْإِلَهُ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ أَفْسَادُ تَبَغٍ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسَنَ الدُّنْيَا مَنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَلْتَنَكَ فِيمَا وَابْتَغِ
 ۞ الْمُفْسِدِينَ يُجِبُ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qasas: 77).

Ayat ini menjadi landasan fundamental bahwa Islam memandang kesejahteraan sebagai kondisi yang mencakup tidak hanya aspek material tetapi juga spiritual.

Dalam dimensi material, Islam mengakui dan mendorong pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia. Islam memandang harta dan kekayaan sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hijr ayat 20:

۞ بِرِزْقَيْنَ لَهُ لَسْتُمْ وَمَنْ مَعَايِشَ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا

Dan Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya (QS Al-Hijr: 20).

Namun, pemenuhan aspek material ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengabaikan dimensi spiritual. Kesejahteraan spiritual yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan menjadi pondasi utama dalam mencapai kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 97 bahwa kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) dijanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh.

۞ يَمْشُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَوَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَنْتَى أَوْ ذَكَرٍ مَنْ صَالِحًا عَمَلٍ مَنْ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan (QS. An-Nahl: 97).

Islam membangun konsep kesejahteraan di atas lima kebutuhan dasar (dharuriyat) yang harus terpenuhi: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemenuhan kebutuhan ini tidak semata-mata untuk kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial melalui sistem distribusi kekayaan yang adil (Andriyaldi 2018). Sistem distribusi dalam Islam diimplementasikan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Prinsip tauhid menjadi fondasi utama dalam membangun kesejahteraan Islam, menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan ketauhidan dan pengabdian kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 56:

لِيَعْبُدُونَ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا ٥٦

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Prinsip keadilan ('adl) juga memegang peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dicapai melalui eksploitasi atau penindasan terhadap pihak lain.

Implementasi konsep kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen, termasuk sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan menghindari praktik riba.

Allah menegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ هُمُ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمِنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ ٢٧٥ خُلِدُوا فِيهَا

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275)

Sistem jaminan sosial melalui zakat dan wakaf juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial ekonomi.

Kontribusi konsep kesejahteraan Islam terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam prinsip keseimbangan ekologi dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem (Dayu, Anggara, and Harahap 2023). Selain itu, pembangunan manusia melalui pendidikan dan pengembangan SDM juga mendapat perhatian khusus sebagai investasi jangka panjang dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh keteladanan Mohammad Hatta dalam kebijakan politik perumahan rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan sudut pandang Islam. Penelitian ini mengandalkan kajian pustaka yang mencakup literatur terkait kepemimpinan Hatta, kebijakan perumahan, serta konsep kesejahteraan dalam Islam. Beberapa sumber utama yang digunakan termasuk buku biografi, artikel jurnal, dan dokumentasi kebijakan perumahan masa Hatta. Selain itu, penulis menganalisis bagaimana kebijakan perumahan yang diusulkan oleh Hatta mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, seperti keadilan, amanah, dan fathonah, yang berdampak pada kesejahteraan sosial.

Penelitian ini juga menelaah kebijakan perumahan rakyat yang diterapkan pada masa pemerintahan Hatta dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggabungkan teori kepemimpinan, kebijakan publik, dan ajaran Islam, penulis mengkaji relevansi keteladanan Hatta dalam meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Keteladanan Mohammad Hatta dalam Kebijakan Perumahan Rakyat

Pengaruh keteladanan Mohammad Hatta dalam kebijakan perumahan rakyat terhadap program perumahan subsidi saat ini sangat signifikan. Sebagai salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Hatta memiliki pandangan yang mendalam mengenai pentingnya perumahan sebagai hak dasar setiap individu. Dalam hal ini, kebijakan yang ia usulkan dan semangatnya untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diterapkan dalam berbagai program pemerintah saat ini, termasuk Program Sejuta Rumah. Hatta menekankan bahwa setiap individu berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan percaya bahwa penyediaan perumahan yang baik adalah tanggung jawab negara. Prinsip ini menjadi pedoman bagi kebijakan perumahan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini,

terutama dalam upaya mengurangi kekurangan perumahan dan menyediakan hunian yang sehat bagi masyarakat. Pemikiran Hatta mengenai perumahan rakyat dimulai dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada tahun 1950, di mana ia menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan perumahan.

Semangat dan visi Hatta untuk menyediakan rumah layak huni tercermin dalam Program Sejuta Rumah yang diluncurkan pada tahun 2015. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, khususnya bagi MBR, dan hingga 2021 telah berhasil membangun lebih dari 6 juta unit rumah. Program ini terus melanjutkan cita-cita Hatta dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau. Melalui berbagai skema subsidi seperti subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka, pemerintah berupaya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki rumah dengan cicilan ringan.

Selain itu, Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena semangatnya untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui koperasi. Hal ini sejalan dengan program perumahan subsidi saat ini, yang melibatkan pengembang lokal skala kecil-menengah dalam pembangunan rumah subsidi. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan perumahan, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Prinsip ekonomi kerakyatan yang diperjuangkan oleh Hatta diimplementasikan melalui pemberian kesempatan kepada pengembang lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan perumahan.

Pemikiran Hatta juga mencakup pentingnya peran aktif pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dalam hal perumahan subsidi, pemerintah berperan dalam memberikan subsidi bunga KPR, menyusun regulasi yang mendukung, serta memfasilitasi pembangunan melalui penyediaan prasarana dan utilitas dasar. Peran ini mencerminkan konsep negara kesejahteraan yang diperjuangkan oleh Hatta, di mana negara hadir untuk melindungi dan memenuhi hak dasar warganya.

Semangat gotong royong yang menjadi nilai penting dalam pemikiran Hatta juga tercermin dalam kebijakan perumahan subsidi saat ini. Gotong royong dalam hal ini berarti kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat. Sinergi ini memastikan bahwa rumah subsidi tidak hanya tersedia, tetapi juga dikelola dengan baik oleh masyarakat. Ini adalah implementasi langsung dari semangat gotong royong Hatta dalam membangun bangsa.

Secara keseluruhan, keteladanan dan pemikiran Mohammad Hatta masih sangat relevan dan menjadi sumber inspirasi dalam kebijakan perumahan rakyat di Indonesia. Dengan mengintegrasikan visi Hatta, pemerintah berupaya memenuhi hak dasar masyarakat akan

tempat tinggal yang layak melalui Program Sejuta Rumah dan berbagai skema subsidi lainnya. Semangat Hatta dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial, ekonomi kerakyatan, peran aktif pemerintah, dan gotong royong terus membentuk kebijakan perumahan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, mewujudkan cita-cita beliau untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial.

Penerapan Kebijakan Perumahan Rakyat Oleh Mohammad Hatta dalam Konteks Ekonomi Islam

Mohammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Bapak Perumahan Nasional. Dedikasinya dalam kebijakan perumahan rakyat mencerminkan kepeduliannya terhadap penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hatta tidak hanya memandang perumahan dari segi fisik semata, tetapi juga dari sudut pandang yang lebih luas. Kebijakan-kebijakan yang ia usung sarat dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, tanggung jawab negara, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa gagasan utama yang menjadi dasar pemikiran Hatta dalam kebijakan perumahan meliputi:

a) Konsep Ekonomi Kerakyatan

Mohammad Hatta mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan. Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, dengan menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam setiap aspek pembangunan. Hatta percaya bahwa pembangunan yang efektif harus melibatkan rakyat secara langsung, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan dan dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Sebagai wujud nyata dari konsep ini, Hatta mendorong pembentukan koperasi sebagai sarana untuk memfasilitasi masyarakat dalam membangun rumah. Koperasi dianggap sebagai wadah yang ideal untuk memberdayakan masyarakat, karena memungkinkan mereka untuk saling membantu dalam pembiayaan dan pengelolaan perumahan. Dengan koperasi, masyarakat dapat mengumpulkan sumber daya secara kolektif, sehingga biaya pembangunan rumah menjadi lebih terjangkau. Hal ini juga

menciptakan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota koperasi, di mana setiap individu berkontribusi untuk kesejahteraan bersama.

Hatta menekankan bahwa koperasi harus beroperasi berdasarkan asas kekeluargaan, di mana tidak ada majikan dan buruh, melainkan semua anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan usaha. Dalam pandangannya, koperasi bukan hanya sekadar alat ekonomi, tetapi juga merupakan pendidikan bagi masyarakat untuk belajar bekerja sama dan saling mendukung.

b) Penyediaan Perumahan sebagai Tanggung Jawab Negara

Mohammad Hatta memandang penyediaan tempat tinggal sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Baginya, hunian yang layak adalah hak mendasar setiap individu, bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang bermartabat. Gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab bersama dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Hatta meyakini bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral sekaligus hukum untuk memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap hunian yang memadai. Pemikiran tersebut didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H, yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang sehat. Landasan hukum ini menguatkan komitmen negara dalam menjawab kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pandangan Hatta tidak hanya memprioritaskan aspek fisik pembangunan, tetapi juga menekankan nilai keadilan sosial sebagai inti perjuangannya. Penyediaan hunian bukan sekadar membangun tempat tinggal, tetapi bagian dari langkah konkret untuk memenuhi hak asasi manusia, memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara merata. Prinsip ini terus menjadi inspirasi dalam pengembangan kebijakan perumahan di Indonesia.

c) Kebijakan Perumahan Berbasis Keadilan Sosial

Pemikiran Mohammad Hatta mengenai hunian mencerminkan nilai keadilan sosial yang menjadi salah satu fondasi utama dalam ekonomi Islam, dengan tujuan memastikan kebijakan di bidang ini membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir golongan. Dalam pidatonya di Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada tahun 1950, Hatta menyampaikan keyakinannya bahwa impian menyediakan tempat tinggal layak bagi rakyat dapat terwujud jika seluruh pihak

berkomitmen untuk bekerja sama. Pernyataan ini menegaskan dedikasi Hatta terhadap pencapaian kesejahteraan yang merata di Indonesia.

Dalam kebijakan hunian, keadilan sosial berarti menjamin setiap individu, tanpa memandang status ekonomi atau sosial, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses tempat tinggal yang layak. Hatta percaya bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan mekanisme yang mendorong distribusi akses hunian secara adil, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan antara golongan mampu dan kurang mampu serta perhatian khusus kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu wujud nyata dari prinsip ini adalah pelaksanaan Program Sejuta Rumah oleh pemerintah. Inisiatif ini bertujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, terutama bagi kelompok MBR, melalui pemberian subsidi dan fasilitas pembiayaan untuk memudahkan kepemilikan rumah. Selain itu, program ini juga mengedepankan kualitas, memastikan hunian yang dibangun memenuhi standar kesehatan dan keamanan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi kekurangan hunian yang telah berlangsung lama, sekaligus memberikan akses lebih baik kepada berbagai lapisan masyarakat terhadap tempat tinggal layak. Dengan demikian, Program Sejuta Rumah menjadi perwujudan nyata dari visi Hatta untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.

d) Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Perumahan

Mohammad Hatta merancang kebijakan perumahan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, yang menekankan pentingnya kesejahteraan holistik masyarakat. Ia meyakini bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata diukur dari pencapaian materialnya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual rakyat. Dalam pandangan Hatta, kebijakan perumahan yang adil, merata, dan berkelanjutan merupakan upaya strategis untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam Surat Al-Qasas Ayat 77:

الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنُ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أُنْكَ فِيمَا وَابْتَغِ
 ۞ الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qasas:77).

Prinsip moralitas dalam kebijakan publik, termasuk perumahan, menjadi salah satu fondasi utama pemikiran Hatta. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam Islam, kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, Hatta mendorong agar kebijakan perumahan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, melainkan juga berfokus pada kemaslahatan sosial, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسُ خَيْرٌ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Ahmad).

Keadilan sosial menjadi inti dari pendekatan Hatta dalam kebijakan perumahan. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Dalam pidatonya di Kongres Perumahan Rakyat Sehat tahun 1950, Hatta menegaskan bahwa menyediakan rumah layak bagi seluruh rakyat bukanlah cita-cita yang mustahil jika setiap pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, berkomitmen untuk bekerja sama. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ بِاللهِ يَعْظُمُكُمْ نِعَمًا اللهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلًا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللهُ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa: 58).

Interkoneksi Konsep Perumahan Rakyat dengan Kesejahteraan Masyarakat

Penyediaan perumahan layak merupakan salah satu elemen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi berbagai program strategis seperti Program Sejuta Rumah dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengatasi tantangan perumahan yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan pemerataan akses

terhadap perumahan serta mewujudkan keadilan sosial. Hak atas perumahan layak juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menempati, menikmati, dan memiliki rumah di lingkungan yang sehat dan aman. Prinsip ini selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang menekankan pentingnya perumahan sebagai salah satu upaya untuk mendukung kualitas hidup dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Sejuta Rumah merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat terutama kepada MBR melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta penyediaan bantuan prasarana dan sarana pendukung. Selain itu, program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara ekonomi, Program Sejuta Rumah juga memberikan dampak positif dengan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Program Tapera, di sisi lain, bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya perumahan secara lebih adil melalui mekanisme tabungan wajib bagi pekerja. Dana yang terkumpul dari program ini digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga Tapera menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan. Namun demikian, implementasi program ini menghadapi tantangan, khususnya dalam menjangkau pekerja informal yang memiliki pendapatan tidak tetap. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Penyediaan perumahan yang layak juga harus didukung oleh pengembangan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup penghuni. Pembangunan kawasan permukiman seharusnya terintegrasi dengan infrastruktur pendukung agar manfaat hunian layak dapat dinikmati secara optimal. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, dan ruang terbuka hijau perlu menjadi bagian integral dari rencana pembangunan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan perumahan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya memperkuat tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan kawasan permukiman. Partisipasi ini juga

memberikan peluang bagi masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka terkait perumahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keteladanan Mohammad Hatta dalam kebijakan perumahan rakyat memberikan pengaruh besar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik dari sudut pandang sosial, ekonomi, maupun nilai-nilai Islam. Sebagai tokoh yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, Hatta memandang perumahan bukan hanya sebagai kebutuhan fisik tetapi juga sebagai hak mendasar yang memiliki dimensi spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, hunian layak merupakan bagian dari konsep *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Kebijakan yang dirancang Hatta mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan solidaritas sosial (*ta'awun*). Ia meyakini bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian layak sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar manusia. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa: 58 yang menekankan pentingnya keadilan dalam menyampaikan amanah dan menegakkan hukum.

Program-program modern seperti Program Sejuta Rumah dan Tapera mencerminkan visi Hatta dalam menciptakan sistem yang berkeadilan, dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pengembang lokal, sehingga tercipta sinergi yang mendukung tercapainya kesejahteraan kolektif. Nilai Islam lainnya, seperti *maslahah* (kemanfaatan) dan *ukhuwah* (persaudaraan), juga terimplementasi dalam pendekatan koperasi yang ia usulkan, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam pembangunan hunian mereka. Selain itu, kebijakan Hatta mencerminkan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Qasas: 77, yang mengajarkan pentingnya mencari kebaikan dunia tanpa melupakan kewajiban akhirat. Dengan memastikan akses yang adil terhadap hunian layak, kebijakan ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup secara fisik, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan spiritual dalam masyarakat.

Dengan demikian, warisan pemikiran Mohammad Hatta menunjukkan bahwa kebijakan perumahan berbasis nilai Islam dapat menjadi landasan untuk menciptakan kesejahteraan yang holistik, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Ananta, A., Brantasari, M., Anggraeni, A., & Warman, W. (2024). Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi: Pilar-pilar kesejahteraan keluarga di Kalimantan Timur. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 9(2), 128–135.
- Andriyaldi, A. (2018). Prinsip dasar filosofi ekonomi Islam dalam konteks modern (perspektif maqashid syariah). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 87–98.
- Aqbar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. (2020). Konsep al-falah dalam Islam dan implementasinya dalam ekonomi. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 516–531.
- Bahrudin, E. (2015). Kepemimpinan dalam perspektif Islam. *FIKRAH*, 8(1).
- Damanik, R. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi mahasiswa. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 51–55.
- Dayu, W., Anggara, W., & Harahap, I. (2023). Dinamika produksi dalam makroekonomi Islam: Analisis terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan implikasinya pada pembangunan berkelanjutan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 244–262.
- Deswita, E., & Asmendri, A. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif berlandaskan prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. *Anwarul*, 2(6), 529–548.
- Duryat, H. M. (2021). *Kepemimpinan pendidikan: Meneguhkan legitimasi dalam berkontestasi di bidang pendidikan*. Penerbit Alfabeta.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah dan pemikiran*. Penerbit NEM.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: Memahami masyarakat kota dan problematikanya*.
- Sarie, G. A. Y., & Aji, F. M. P. (2024). Healing garden sebagai terapi penyembuhan psikologis berdasarkan persepsi pengguna di rumah aman Surakarta. In *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur* (pp. 785–794).
- Soemarwi, V. W. S., Feran, K., & Merdeka, C. (2019). Menyisir kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. *Ciliwung Merdeka*.
- Winarsih, S. (2018). Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. In *International Conference of Moslem Society* (Vol. 2, pp. 95–106).